




# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA

# BKD

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN  
2023



+62 811 2777 346 

JL. STADION SELATAN NO. 1, SEMARANG 50136 

BKD.JATENGPROV.GO.ID 





## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja melalui Informasi Berkala, Informasi Serta merta, Informasi Setiap saat dan Informasi yang Dikecualikan.

Dalam laporan Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2023 ini digambarkan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat website <https://bkd.jatengprov.go.id/> dan web khusus Informasi Publik <https://bkd.jatengprov.go.id/bidang/7/ppid.html/> . Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.

Semarang, Januari 2024  
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
selaku PPID Pelaksana,

**KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si, M.Kom**

Pembina

NIP. 19710520 200003 1 005



## **LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

### **I. LATAR BELAKANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah terjaminnya hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak untuk memperoleh informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka bagi penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara makin transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memberikan jaminan dalam memperoleh informasi, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini diperlukan karena hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya Pasal 23 mengamanatkan bahwa Komisi Informasi menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka menindak lanjuti hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Penetapan PPID dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/254/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Tim Pejabat



Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/8228 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 perihal Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah membuka akses layanan informasi berupa informasi serta merta, berkala, setiap saat, dan informasi yang Dikecualikan, hal ini sesuai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## **II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik



- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;
  8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan PPID dan PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/254/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
  10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/8228 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/254/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
  11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/1715 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
  12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/1714/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.



### III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Nama Instansi	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
PPID Pelaksana	: Kurniawan Budi Utomo, S.Si, M.Kom
Alamat	: Stadion Selatan No. 1, Semarang Kode Pos 50136
Telepon	: 024 8318846, 8415813, 831942
Faksimile	: 024 8318890
Email	: bkd@jatengprov.go.id
Website	: <a href="https://bkd.jatengprov.go.id/">https://bkd.jatengprov.go.id/</a>
Website PPID	: <a href="https://bkd.jatengprov.go.id/bidang/7/ppid.html/">https://bkd.jatengprov.go.id/bidang/7/ppid.html/</a>
Twitter	: @bkdjateng
Instagram	: @bkdprovjateng
Facebook	: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Youtube	: BKD Provinsi Jawa Tengah
Whatsapp / sms	: 0811 2777 346

#### B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/254/2023 sebagaimana diubah pada Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/8228 Tahun 2023 tentang Perubahan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, PPID Pelaksana BKD terdiri dari :

1. Atasan PPID Pelaksana sebanyak 1 orang;
2. Ketua PPID Pelaksana sebanyak 1 orang;



3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebanyak 5 orang;
4. Bidang Pelayanan Informasi sebanyak 9 orang;
5. Bidang Pengelolaan Informasi sebanyak 9 orang;
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip sebanyak 7 orang;
7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 8 orang;

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 800/B228 Tahun 2023  
TANGGAL : 4 September 2023

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH







## C. Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam menjalankan tugas, Tim Pelaksana PPID Pelaksana BKD Provinsi Jawa Tengah memiliki fasilitas Ruang Layanan Informasi yang terletak di Lobby lantai I Gedung BKD Provinsi Jawa Tengah, Ruang Sekretariat PPID, Papan Informasi, termasuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang datang ke BKD. Selain itu, juga tersedia Sarana Pendukung Ruang PODCAST sebagai dapur pembuatan Video yang ditayangkan pada chanel youtube.

- a) Ruang Layanan Informasi Publik terdiri dari :
  - 1) 2 unit meja dan kursi layanan;
  - 2) 2 unit komputer;
  - 3) 1 unit printer;
  - 4) 1 unit scanner;
  - 5) 1 rak dokumen;
  - 6) Ruang tunggu dan tempat charger Handphone;
  - 7) Layar TV Display;
  - 8) Papan Pengumuman Informasi;
  - 9) 1 unit AC
- b) Ruang Sekretariat PPID terdiri dari :
  - 1) 2 unit komputer;
  - 2) 1 unit printer;
  - 3) 1 rak dokumen;
  - 4) 2 unit kamera DSLR;
  - 5) 1 unit Handycam dan tripod;
  - 6) 2 unit Laptop;
  - 7) 1 unit AC
- c) Ruang Podcast
  - 1) 1 unit komputer;
  - 2) 1 set alat studio, 1 unit kamera.





## 2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan menu informasi publik :

- 1) Website BKD dengan alamat <http://bkd.jatengprov.go.id>
- 2) Website PPID <https://bkd.jatengprov.go.id/bidang/7/ppid.html> yang didalamnya berisi tentang :
  - a) Profil PPID BKD Provinsi Jawa Tengah
  - b) Daftar dan Jenis Informasi Publik (Informasi Setiap saat, Informasi Berkala, Informasi Serta merta dan Informasi yang



Dikecualikan).

- c) Mekanisme Layanan Informasi Publik;
- d) Pelaporan Pengelolaan Informasi Publik.

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, PPID menetapkan

7 (tujuh) SOP Layanan Informas Publik yang terdiri dari :

- 1) SOP Permohonan Informasi;
- 2) SOP Pengelolaan Keberatan;
- 3) SOP Penanganan Sengketa;
- 4) SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
- 5) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
- 6) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
- 7) SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan.

#### **D. Agenda Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.**

- 1) Bulan Januari 2023
  - 1. Persiapan dan Pembuatan SK Tim PPID Tahun 2023;
  - 2. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial.
  - 3. Pembuatan Laporan Tata Kelola Layanan Informasi Publik Tahun 2022;
  - 4. Persiapan dan Pembahasan Konsep DIP tahun 2023.
- 2) Bulan Februari 2023
  - 1. Persiapan dan Pembahasan DIP dan DIK tahun 2023;
  - 2. Pelaksanaan Uji Konsekuensi DIK tahun 2023;
  - 3. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  - 4. Koordinasi rutin.



- 3) Bulan Maret 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin.
- 4) Bulan April 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin.
- 5) Bulan Mei 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin.
- 6) Bulan Juni 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin.
- 7) Bulan Juli 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin;
  3. Persiapan SAQ (Self Assesstment Questionnaire) KIP 2023.
- 8) Bulan Agustus 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin;
  3. Pembuatan akun e-Monev Pengisian SAQ KIP 2023
  4. Pengisian SAQ KIP Tahun 2023.
- 9) Bulan September 2023
  1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
  2. Koordinasi rutin;
  3. Pembuatan SK Tim PPID Perubahan Tahun 2023;
  4. Pembahasan DIP dan DIK Perubahan tahun 2023;
  5. Pelaksanaan Verifikasi SAQ KIP Tahun 2023 (Penilaian Tahap II Monev KIP 2023).



10) Bulan Oktober 2023

1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
2. Koordinasi rutin;
3. Hasil SAQ KIP 2023 (Lolos Nilai menuju Penilaian Tahap III Visitasi);
4. Pelaksanaan Visitasi Tahun 2023.

11) Bulan November 2023

1. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
2. Koordinasi rutin;
3. Hasil SAQ dan Visitasi (Lolos Nilai menuju Penilaian Tahap IV Uji Publik);

12) Bulan Desember 2023

1. Pelaksanaan Uji Publik Komisi Informasi Tahun 2023;
2. Cek dan Update Informasi di Website dan Media Sosial;
3. Rekap Laporan PPID;
4. Identifikasi Usulan Informasi Publik Sebagai Bahan DIP 2024.
5. Penganugerahan KIP Award Tahun 2023 (PPID Pelaksana BKD Provinsi Jawa Tengah Lolos dengan kriteria **INFORMATIF**).



## E. Anggaran

Dalam pelaksanaan pelayanan tata kelola informasi publik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID yang dialokasikan untuk kegiatan :



- Pengembangan website.
- Liputan berita kegiatan Pengelolaan Informasi Publik.
- Pengembangan Kompetensi SDM PPID.
- Honorarium Narasumber.

The image displays two documents side-by-side. On the left is a screenshot of a website titled 'Kebijakan Keterbukaan Informasi Penguatan Anggaran PPID' and 'Pengembangan konten Website Th 2023 dengan anggaran Rp. 50 Jt'. The website header includes logos for 'BerAKHLAK', 'bangsa membangun bangsa', and 'BKD'. The main content area features a large image of a building and a navigation menu with icons for 'TukorTukor', 'Isiung PPP', 'Mata', 'Borang PUP', 'E-ang POKA', 'Upayakan', and 'PPID'. On the right is a document titled 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH' dated 'Semarang, 12 Januari 2023'. The document is a 'Survei' (Survey) regarding the 'Pengembangan konten Website Th 2023 dengan anggaran Rp. 50 Jt'. It includes a header with the organization's name and address, a table with 'Nama', 'Jabatan', 'Layanan', and 'Kantor' columns, and a main body of text detailing the survey's purpose and objectives. A red circle highlights the budget amount 'Rp. 50.000.000,-' in the document text.



#### IV. MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELAYANAN INFORMASI

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan Kanal untuk Layanan Publik yang dapat diakses oleh Publik (website dan media sosial). Total ada 10 kanal yang bisa diakses oleh publik, terdapat portal aduan, yaitu LaporGub! dan LAPOR! Dan juga ada hotline Khusus Pengadaan ASN. BKD juga menyediakan layanan Youtube yang dapat diakses setiap saat oleh masyarakat, yang berisi Tutorial dan Informasi Kepegawaian lainnya.





## V. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah hanya menerima 2 Permohonan Informasi dari masyarakat secara resmi melalui PPID Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Periode Tahun 2023

No	Bulan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Pemohonan Informasi Publik	Permohonan Informasi Publik			Jumlah
			Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-
10	Oktober	< 1 Hari	2	-	-	2
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
Jumlah			2	-	-	2



Diagram Permohonan Informasi Publik melalui Media Sosial





Diagram Perkembangan Followers Media Sosial





## VI. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam inovasi Pelayanan Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan SINAGA (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian) adalah sebuah sistem informasi pelayanan kepegawaian digital dalam Smartphone yang bertujuan untuk menunjang percepatan layanan-layanan kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat di download lewat Playstore pada Handphone berbasis Android dan saat ini sudah dikembangkan hingga versi 3.3. Dalam Aplikasi Sinaga ini terdapat bermacam-macam layanan kepegawaian bagi ASN Provinsi Jawa Tengah, diantaranya yaitu : Informasi Profil Pegawai, capaian kinerja, Take Home Pay, Presensi/kehadiran ASN, yang semua itu bisa diakses oleh ASN Provinsi Jawa Tengah dan terintegrasi ke BKD Provinsi Jawa Tengah. Melalui aplikasi SINAGA yang berbasis Android, layanan kepegawaian menjadi lebih optimal.

Inovasi pengembangan aplikasi SINAGA memberikan dampak penurunan indisipliner ASN Provinsi Jawa Tengah. Mekanisme monitoring oleh atasan langsung melalui aplikasi SINAGA dapat mencegah/mengurangi pelanggaran presensi ASN, diantaranya : mangkir, terlambat, fake GPS, dan titip absen. Dengan kedisiplinan ASN yang meningkat pelayanan publik juga meningkat. Selain itu, pengembangan aplikasi SINAGA untuk presensi ASN juga dilengkapi dengan fitur ramah disabilitas tuna netra melalui panduan suara.





### **Kendala**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Belum semua pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah memahami mengenai materi UU KIP beserta implementasinya.
2. Petugas Desk Layanan Informasi belum maksimal dan belum mengerti tupoksinya.
3. Penyediaan informasi sangat tergantung supply data dari masing-masing bidang.

### **Rencana tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dengan Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP bagi Koordinator dan anggota PPID di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
2. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi pelayanan informasi.
3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
selaku PPID Pelaksana,

**KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si, M.Kom**

Pembina

NIP. 19710520 200003 1 005